

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 440/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Guangzhou Jason Anime Culture Co., Ltd. yang berdomisili di Room 801, Room 802, Room 803, No. 257, Changgang East Road, Haizhu District, Guangzhou, China, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual AFFA IPR, yang beralamat di Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12810, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 09 Mei 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **CARDFUN** dengan nomor permohonan: DID2024005458 tanggal 19 Januari 2024 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan 14 Januari 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **CARDFUN** dengan nomor permohonan: DID2024005458 tertanggal 14 Januari 2025;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: *mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek* **PUNCH** yang terdaftar dengan nomor IDM000294615 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa klien kami Guangzhou Jason Anime Culture Co., Ltd. adalah perusahaan inovatif yang berspesialisasi dalam manajemen hak cipta, investasi film, dan kreasi artistik turunan animasi. Sebagai merek di bawah Jason Animation, Card.Fun fokus pada produksi dan pengoperasian seluruh rantai industri produk kartu berlisensi terkenal di dalam dan luar negeri, berkomitmen untuk menciptakan kartu IP dan produk periferal IP sejalan dengan tren budaya tren, dengan "produk + kreativitas + konten + pengalaman" untuk memberikan pengalaman luar biasa kepada pecinta dan kolektor kartu. (Bukti P-4);

- 
2. Bahwa mengingat klien kami merupakan seorang tokoh terkenal dan telah menggunakan merek "**CARDFUN**" pada kelas 16, 28, 35, maka sangat penting bagi klien kami untuk mendapatkan pendaftaran dan perlindungan merek di Indonesia.
 3. Bahwa merek klien kami telah terdaftar di berbagai negara antara lain pada negara Macau, EU, Hong Kong, Singapore, UK, Japan, Philippines (Bukti P-6)
 4. Bahwa jenis barang jasa di kelas 16, 28, 35 merupakan jasa yang dapat dipergunakan oleh banyak orang. Oleh karena itu, kami meyakini konsumen akan selalu teliti dalam membeli dan memperhatikan kualitas, harga, sumber jasa atau produsen dari barang/jasa tersebut sehingga kemungkinan konsumen keliru dalam membedakan merek "**CARDFUN**" milik klien kami dengan merek pembandingnya adalah sangat kecil mengingat jenis jasa pada kelas 16, 28, 35 yang diajukan pada merek klien kami sangat berbeda dari jenis barang pada merek pembanding.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **CARDFUN** dengan nomor permohonan: DID2024005458, tertanggal 14 Januari 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 09 Mei 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan

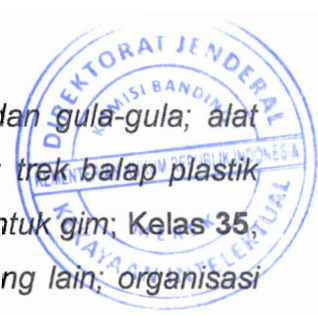
Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu :
“Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;



Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **CARDFUN** dengan nomor permohonan: DID2024005458 tanggal 19 Januari 2024 untuk Kelas **16**, berupa: *alat tulis menulis; tas jinjing yang diadaptasi khusus untuk menyimpan kartu perdagangan yang dapat dikoleksi selain untuk permainan; penanda buku; handuk kertas; tas [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; alat tulis; film plastik untuk pembungkus; buku catatan; tatakan gelas dari kertas; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; Kelas 28*, yaitu: *alat untuk game; Mainan; sarung tangan untuk game; mesin untuk latihan fisik; permainan kartu perdagangan; permainan di atas meja; kartu gosok untuk bermain permainan lotre; peralatan dan aparatus game; permainan kartu; kartu perdagangan untuk*



permainan; Hiasan untuk pohon natal, kecuali lampu, lilin, dan gula-gula; alat memanah; bola untuk game; peralatan pembentukan badan); trek balap plastik [mainan]; kartu permainan; boneka (dolls); counter [cakram] untuk gim; Kelas 35, yaitu: administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; layanan agen ekspor-impor; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; persewaan kios penjualan; audit bisnis; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; iklan online pada jaringan komputer; penyewaan mesin penjual otomatis; Menyediakan informasi bisnis; Pengoperasian bisnis dari pusat perbelanjaan untuk pihak lain.; Iklan; layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan; konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; organisasi pameran dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; promosi penjualan untuk pihak lain; konsultasi manajemen personalia; layanan tampilan merchandising bisnis; pemasaran;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000294615 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000294615 atas nama pihak lain, untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa di Kelas 16, yaitu: *Kertas, karton, barang-barang dari karton, barang-barang cetakan*;

Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam **Kelas 16**, berupa: *alat tulis menulis; tas jinjing yang diadaptasi khusus untuk menyimpan kartu perdagangan yang dapat dikoleksi selain untuk permainan; penanda buku; handuk kertas; tas [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; alat tulis; film plastik untuk pembungkus; buku catatan; tatakan gelas dari kertas; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; **Kelas 28**, yaitu: alat untuk game; Mainan; sarung tangan untuk game; mesin untuk latihan fisik; permainan kartu perdagangan; permainan di atas meja; kartu gosok untuk bermain permainan lotre; peralatan dan aparatus game; permainan kartu; kartu perdagangan untuk permainan; Hiasan untuk pohon natal, kecuali lampu, lilin, dan gula-gula; alat memanah; bola untuk game; peralatan pembentukan badan); trek balap plastik [mainan]; kartu permainan; boneka (dolls); counter [cakram] untuk gim; **Kelas 35**, yaitu: administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; layanan agen ekspor-impor; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; persewaan kios penjualan; audit bisnis; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; iklan online pada jaringan komputer;*

penyewaan mesin penjual otomatis; Menyediakan informasi bisnis; Pengoperasian bisnis dari pusat perbelanjaan untuk pihak lain; Iklan, layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan; konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; organisasi pameran dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; promosi penjualan untuk pihak lain; konsultasi manajemen personalia; layanan taripilan merchandising bisnis; pemasaran; yang terdapat pada merek **CARDFUN** dengan nomor permohonan: DID2024005458, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dalam **Kelas 16**, yaitu: Kertas, karton, barang-barang dari karton, barang-barang cetakan yang terdapat pada merek **FUNKY** yang terdaftar dengan nomor IDM000294615 mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis barang dan atau yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang dan/atau jasa yang sejenis untuk sebagian di kelas 16**;

Menimbang, bahwa antara merek **CARDFUN** dengan nomor permohonan: DID2024005458 atas nama Pemohon Banding dengan merek **FUNKY** yang terdaftar dengan nomor IDM000294615, mempunyai persamaan jenis barang dan atau jasa maka dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut

haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek **CARDFUN** dengan nomor permohonan DID2024005458 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek kata yang mengandung unsur merek kata CARDFUN yang menjadi unsur dominan dari merek tersebut secara konsep dan fonetik;

Menimbang, bahwa Merek **FUNCARD** yang terdaftar dengan nomor IDM000294615 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek yang mengandung unsur merek kata FUNCARD yang menjadi unsur dominan dari merek tersebut secara konsep dan fonetik;

Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek kata "CARDFUN" atas nama pemohon banding, dengan unsur merek kata "FUNCARD" yang terdaftar atas nama pihak lain, dimana unsur merek yang dominan tersebut apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya mengenai konsep dan bunyi ucapan yang dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen jika terdaftar untuk barang atau jasa sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang bahwa untuk jenis barang yang dimohonkan masih terdapat jenis barang yang tidak sejenis dengan merek **FUNCARD** yang terdaftar milik pihak lain dengan nomor IDM000294615 untuk jenis barang di kelas 16 maka permohonan banding masih dapat dikabulkan untuk sebagian jenis barang dan/atau jasa di kelas 16, 28 dan 35;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **CARDFUN** dengan nomor permohonan DID2024005458, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah kurang tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk sebagiannya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek **CARDFUN** dengan nomor permohonan: DID2024005458, dengan tanggal penerimaan 19 Januari 2024 oleh Pemohon Banding, untuk sebagian jenis barang dan/atau jasa dalam kelas 16 yaitu: *alat tulis menulis; alat tulis; film plastik untuk pembungkus; stiker; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga* dan seluruh jenis barang dan atau jasa yang dimohonkan di kelas 28 dan 35 selanjutnya menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. sebagai Ketua, dengan ADI SETIANI, S.H., M.Hum. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. ADI SETIANI, S.H., M.Hum.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

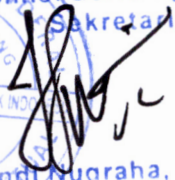
Ketua



Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 01 OCT 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,



Handi Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 197407132000031002

